



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum beralamat di Jalan Raya Serimbu Ngabang, gg sini suka no 6 Ngabang, kabupaten Landak propinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023 sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus tahun 2013 di Gereja Menjalin, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tertanggal 18 Agustus 2023.
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK 1 PARA PIHAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Menjalin pada tanggal 01 Maret 2014 dengan akta kelahiran Nomor : xxx tanggal 3 september 2014.
2. **ANAK 2 PARA PIHAK**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Menjalin pada tanggal 7 November 2015 dengan akta kelahiran Nomor : xxx tanggal 10 Agustus 2021.
3. Bahwa hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis sampai tahun 2015, Namun setelah Pengugat melahirkan anak kedua sifat tergugat mulai berubah.
4. Bahwa perubahan sikap yang terjadi dikarenakan tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain .
5. Bahwa selain memiliki hubungan dengan wanita lain tergugat juga kerap bersikap kasar kepada penggugat.
6. Bahwa sikap kasar tersebut sering dilampiaskan dengan cara melakukan kekerasan kepada penggugat.
7. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat terus menerus bertengkar.
8. Bahwa dari semua peristiwa yang terjadi tersebut penggugat sudah berusaha bersabar dan telah memaafkan perbuatan tergugat dengan harapan tergugat bisa berubah dan bisa kembali menjalani kehidupan layaknya rumah tangga yang lainnya, namun tergugat tidak pernah berubah;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat tergugat telah hidup dengan wanita lain yang sekarang telah menjadi isterinya;
10. Bahwa akibat semua peristiwa tersebut diatas penggugat dan tergugat akhirnya bersepakat untuk bercerai secara adat dayak ;
11. Bahwa perceraian secara adat dayak tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 mei 2018;
12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah no 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka penggugat mohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus tahun 2013 di **Gereja** Menjalin, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : **xxx tertanggal 18 Agustus 2023** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Oktober 2023 dan tanggal 20 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat, tertanggal 17-09-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 06-06-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 04 Agustus 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak 1 Para Pihak, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 03 September 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak 2 Para Pihak, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat Nomor xxx yang menerangkan Tergugat dan Penggugat, tertanggal 25 April 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mikael:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga para pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut tanggal 04 Agustus 2013;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi dan bapak kandung Penggugat tinggal satu kampung sehingga bisa kenal;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya perempuan;
- Bahwa awalnya perkawinan tersebut baik-baik saja namun akhirnya pada tahun 2022 terjadi perceraian secara adat;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara cerai adat tersebut;
- Bahwa saat ini para pihak sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat upacara cerai adat tersebut pihak keluarga dari kedua belah pihak hadir, anak-anak para pihak juga datang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak penggugat saat ini tinggal bersama penggugat;

2. Nurlidza Rita:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan asisten rumah tangga para pihak;
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 2015 saat itu anak-anak masih kecil;
- Bahwa saksi melihat adanya pertengkaran antara para pihak;
- Bahwa dalam pertengkaran itu Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dipicu adanya dugaan kalau Tergugat punya hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah swasta, pekerjaannya tidak tetap;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat dengan perempuan di daerah sungai pinyuh;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan itu;
- Bahwa selain itu juga pernah melihat lagi 1x (satu kali) tapi saksi lupa tempatnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat para pihak hanya 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama bekerja di sana Penggugat sering bercerita kepada saksi kalau Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah ingin memutuskan hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan cara perceraian akibat pertengkaran (cekcok) yang terus menerus, sudah tidak adanya keinginan untuk bersatu kembali, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran pihak Tergugat dalam persidangan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang ternyata tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 04 Oktober 2023 dan tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, diatur bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila; a). Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban, b). Tergugat atau para Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawabannya; c). Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut, d). Gugatan beralasan dan berdasar hukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari risalah panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, ternyata panggilan tersebut dilaksanakan Jurusita Pengadilan secara patut, akan tetapi Tergugat tidak datang ke persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sedangkan tidakdatangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta tidak terbukti bahwa Tergugat telah mengirim jawaban, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek diantaranya apabila gugatan beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan dalam perkara ini, diketahui bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan di kediaman Tergugat yaitu di dusun Sui Bandung RT/RW 002/001 Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, yang sesuai dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi. Oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat diputus dengan verstek dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Mikael dan Nurlidza Rita. Berdasarkan Pasal 1888 BW dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat yang dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen yaitu PDT Melanton Timu, S.Th, M.Div di Gereja pada tanggal 4 Agustus 2013. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 jo pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan mahkamah Agung Nomor 1043 K/SIP/1971, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim. Setelah mempelajari gugatan dengan seksama, Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya Penggugat mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan alasan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan para pihak sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Alasan-alasan perceraian tersebut termasuk alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 38 *jo* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan dan didukung keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh adanya kehadiran pihak ketiga (wanita idaman lain) hingga akhirnya terjadi cekcok atau adu mulut disertai adanya kekerasan/pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Akibatnya sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan adat untuk mencari solusi dari permasalahan perkawinan tersebut, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil positif, melainkan justru terjadi perceraian secara adat sebagaimana dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi terwujud apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tentunya tidak ada harapan hidup

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba



rukun kembali dalam rumah tangga. Rumah tangga tersebut apabila tetap dipertahankan maka justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat melepaskan hak membela kepentingannya dalam perkara ini dan dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2013 dan dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor xxx, putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, perlu memuat perintah dalam amar putusan ini kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagai tempat terjadinya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 Rbg dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus tahun 2013 di **Gereja** Menjalin, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : **xxx tertanggal 18 Agustus 2023** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua ,
Fahrizza Balqish Quina, S.H. dan Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba tanggal 4
Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hamzah, S.H., Panitera
Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi
pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

TTD

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp152.000,00;
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Nba



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)